

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN

FORMULA *PRICING* DI PERBANKAN SYARIAH

Tenny Badina

Ekonomi Islam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

tenny_badina@yahoo.com

Ina Indriana

Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lia Uzliawati

Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identifies factors influenced in determination of pricing formula in Islamic Banking. This research used survey method and the locations are in Islamic Banking Head Office in Jakarta and Bandung with qualitative approach. Technical of data collection are by survey and interview with the employees of Islamic Banking from ALMA Committee and asset and liabilities unit in head office. Based on the results of data analysis, it is concluded that four factors that influenced in determination of pricing formula in Islamic Banking : Cost of Fund, Overhead Cost, risk and bank margin.

Key Word : *Islamic Banking, Pricing, Cost of Fund, Overhead Cost, Risk, Bank Margi*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perbankan syariah dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan trend yang terus meningkat. Inovasi produk dan layanan yang terus dilakukan oleh para pelaku perbankan syariah mampu merebut perhatian masyarakat tidak hanya umat islam namun juga masyarakat non muslim. Hal ini tampak dari pertumbuhan jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS dan kantor layanan syariah yang terus meningkat. Meskipun pertumbuhannya semakin pesat, namun perbankan syariah masih menghadapi berbagai macam tantangan.

Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perbankan syariah dituntut mampu bersaing tidak hanya dengan perusahaan yang bergerak pada segmen yang sama namun dengan perbankan konvensional dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya. Pesaing utama perbankan syariah adalah perbankan konvensional. Dalam persaingannya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dinilai masih kurang kompetitif dalam penentuan *pricing*. *Pricing* yang ditetapkan oleh perbankan syariah untuk pembiayaan dinilai masih terlalu mahal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sementara untuk dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah dinilai masih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Kondisi tersebut di atas terjadi karena dimungkinkan selama ini perbankan syariah kurang memberikan perhatian yang serius dalam penetapan *pricing*. Hal itu disebabkan pada awal-awal perkembangannya sebagian besar nasabah yang dihadapi adalah nasabah religius dan hanya sedikit jumlah nasabah yang rasional. Para nasabah religius ini memilih bank syariah karena semata-mata bahwa bunga bank itu adalah haram. Namun dalam perkembangan berikutnya proporsi nasabah rasional menjadi lebih besar. Nasabah rasional adalah nasabah yang memilih perbankan syariah karena melihat keuntungan bukan semata-mata taat kepada ajaran agama seperti nasabah religius. Oleh karena itu beberapa

hasil penelitian terdahulu menyarankan agar perbankan syariah mulai memikirkan *benefit* lain yang bisa ditawarkan untuk para nasabahnya. Rivai dkk (2009) menyatakan bahwa perbankan syariah sudah tidak saatnya lagi mengandalkan "*spiritual market*" yang hanya diisi oleh segmen *syariah loyalist*, yaitu mereka yang memilih bank semata-mata hanya karena alasan agama. Kecenderungan di masa yang akan datang diperkirakan bahwa segmen yang digarap oleh bank syariah mulai bergeser dari *syariah loyalist* ke *floating market*.

Penelitian Ikrima Nailul Sari (2010) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Batam memilih Bank Muamalat yang paling dominan adalah faktor produk, fasilitas dan pelayanan, faktor kedua yaitu *return*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *return* yang ditawarkan oleh perbankan syariah dinilai belum cukup menarik bagi nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu untuk dapat memberikan *return* yang kompetitif, perbankan syariah harus memformulasikan *pricing* yang kompetitif.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka perlu diketahui dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan syariah dalam penetapan *pricing* pendanaan dan pembiayaan. Perbankan syariah dengan sistem operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional seharusnya memiliki formula *pricing* yang berbeda pula dengan perbankan konvensional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *pricing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Permintaan

Pada teori permintaan yang dikemukakan oleh Keynes dijelaskan bahwa permintaan akan suatu barang dipengaruhi diantaranya oleh harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi. Semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan akan barang itu sendiri

sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka permintaan akan barang semakin tinggi. Jika harga disini dipersamakan dengan *pricing* pembiayaan pada bank syariah, dan barang yang diminta adalah jumlah pembiayaan pada bank syariah maka dengan mengacu pada teori permintaan di atas, pada saat *pricing* pembiayaan tinggi maka permintaan terhadap pembiayaan akan turun. Sebaliknya pada saat *pricing* pembiayaan rendah maka permintaan akan pembiayaan semakin tinggi.

Berbeda dengan pengaruh harga barang substitusi, semakin tinggi harga barang substitusi maka permintaan akan barang utama akan semakin besar. Sebaliknya pada saat harga barang substitusi rendah maka permintaan atas barang utama akan turun. Jika harga barang substitusi diasumsikan sebagai tingkat suku bunga pinjaman bank konvensional maka pada saat tingkat bunga bank konvensional (harga barang substitusi) tinggi, permintaan akan pembiayaan di bank syariah tinggi. Sebaliknya pada saat tingkat suku bunga pinjaman di bank konvensional rendah maka jumlah pembiayaan yang diminta akan tinggi. Oleh karena itu, jika selama ini *pricing* pembiayaan yang ditawarkan bank syariah tinggi maka minat masyarakat terhadap produk pembiayaan kecil. Rendahnya jumlah pembiayaan yang disalurkan mengakibatkan pendapatan bank syariah kecil maka kemungkinan bank syariah untuk tumbuh juga kecil.

Keunggulan Bersaing

Michael E. Porter (1980) dalam Pearce & Robinson (1997) ada tiga kunci keunggulan bersaing. 1) Keunggulan biaya menyeluruh, 2) Produk yang terdiferensiasi dan 3) fokus pada pasar yang belum terlayani. Mengacu pada keunggulan bersaing yang diungkapkan Porter di atas, untuk memenangkan persaingan, perbankan syariah harus mampu efisien di dalam menjalankan usahanya melalui efisiensi biaya. Rendahnya biaya yang dikeluarkan memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya pada harga yang kompetitif. Jika perbankan syariah mampu melakukan efisiensi biaya maka akan memungkinkan *pricing* pembiayaan menjadi lebih kompetitif dan hal tersebut akan memacu pertumbuhan perbankan syariah di tanah air.

Metode Penetapan Rasio Bagi Hasil

Bank Islam dalam mencapai tingkat keuntungan yang optimal dapat melalui dua cara, yaitu mengoptimalkan pemberdayaan *asset* produktif

atau dengan menekan beban operasional terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga. Berbeda dengan bank konvensional yang dapat dengan leluasa menggunakan teknik manajemen *margin* melalui manajemen *gap* untuk meningkatkan *interest margin* di atas siklus tingkat bunga. Bank Islam tentu tidak dapat mempraktekkan manajemen *gap* dalam manajemen *asset* dan liabilitasnya karena bertentangan dengan tujuan lembaga untuk menghapus bunga dari semua transaksi keuangan. Arifin (2009) menyatakan bahwa manajemen *asset* dan liabilitas bank Islam lebih banyak bertumpu pada kualitas *asset*, dan hal ini akan menentukan kemampuan bank meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang berarti akan meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya.

Namun demikian bank Islam melakukan manajemen terhadap tingkat *margin* pendanaan dan tingkat *margin* pembiayaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal. Hal ini berbeda dengan manajemen *gap* yang dipraktekkan oleh bank konvensional karena manajemen tingkat *margin* yang dilakukan oleh bank Islam dianalisis berdasarkan *risk and return* setiap kontrak pendanaan dan pembiayaan bukan berdasarkan tingkat suku bunga yang berfluktuasi di pasar uang ataupun tingkat suku bunga bank Indonesia (SBI).

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Karnaen dan Hendri (2006), mengusulkan pembiayaan murabahah bank syariah menggunakan formula yang berbeda dalam menetapkan *pricing* pembiayaan murabahah yaitu = harga beli + biaya usaha/Jumlah transaksi + keuntungan yang wajar. Bank syariah harus berusaha untuk mencapai jumlah transaksi yang ekonomis sehingga biaya yang dibebankan pada penentuan harga jual pembiayaan murabahah menjadi lebih kecil. Demikian juga dalam penentuan tingkat keuntungan sebaiknya dikaitkan dengan strategi penguasaan pasar, dimana bank syariah menetapkan tingkat keuntungan yang kecil per transaksi dengan tujuan mengembangkan basis pelanggan yang luas sehingga pada akhirnya bank syariah dapat mencapai tingkat keuntungan yang tinggi.

Penelitian Tarsidin (2010) mengenai skema (rasio) bagi hasil yang optimal yaitu skema yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur

untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi (penyimpangan atas hasil usaha yang diperoleh untuk kepentingan pribadi). Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menyelesaikan permasalahan moral hazard terlebih dahulu (melalui penetapan rasio bagi hasil yang optimal) kemudian barulah bank syariah menganalisis tingkat profitnya. Asumsinya adalah bahwa dengan skema rasio bagi hasil yang optimal, tingkat profit yang diperoleh bank syariah akan lebih tinggi. Skema rasio bagi hasil yang optimal artinya bank syariah memberikan rasio bagi hasil yang lebih besar kepada entrepreneur dimana hal ini akan menjadi insentif bagi entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dan meminimalisir terjadinya falsifikasi. Rasio bagi hasil yang besar bagi enterprenuer akan mendorong entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dan meminimalisir penyimpangan hasil usaha untuk kepentingan pribadi, maka akan menyebabkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah lebih besar. Pendekatan Tarsidin ini berbeda dengan praktek pada umumnya, dimana bank syariah menetapkan target profit terlebih dahulu seperti halnya di bank konvensional, baru kemudian menetapkan rasio bagi hasil dengan entrepreneur dan deposannya.

Menurut Dendawijaya (2000) kebijakan penentuan tingkat suku bunga kredit bank konvensional memperhatikan dan menganalisis komponen-komponen yang menentukan tingkat suku bunga kredit adalah sebagai berikut: 1) *Cost of Fund* (Biaya Dana), 2) *Overhead Cost*, 3) Margin Bank, 4) Pajak Perbankan, dan 5) Premi Resiko. Kelima komponen ini kemudian akan dianalisis dalam penelitian ini untuk mengetahui komponen/faktor yang mempengaruhi penetapan *pricing* di perbankan syariah.

Faktor – Faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya Dana

Biaya dana/*Cost of Fund* (Riyadi 2006) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib (*reserve requirement*). Tinggi rendahnya Biaya Dana sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: 1) *Legal Statutory Reserved Requirement* (LRR) atau Giro Wajib Minimum (GWM), 2) Besarnya kas yang harus dipelihara oleh bank, 3) Tingkat Bunga, 4) Struktur Dana yang dihimpun, 5) Tempat bank beroperasi dan 6) Kinerja bank. Perhitungan biaya dana bank

mempergunakan metode biaya dana rata-rata tertimbang. Hal ini dikarenakan sumber dana bank terdiri atas berbagai jenis, baik sifatnya, jumlah dana yang terhimpun, maupun beban yang harus dibayarkan oleh bank kepada sumber dana, misalnya pada masyarakat. Sumber dana bank dapat berupa giro, tabungan, deposito, pinjaman-pinjaman di luar bank dan modal bank sendiri (Dendawijaya,2000).

b. Cost of Lovable Fund

Siamat (2005) menyatakan bahwa perhitungan *cost of lonable funds* pada prinsipnya adalah biaya dana yang dikeluarkan bank setelah memperhitungkan ketentuan cadangan likuiditas wajib (*reserve requirement*). Perhitungan ini memperlihatkan seberapa besar sesungguhnya biaya dana bank atas dana yang dihimpun, setelah dikeluarkan bagian untuk cadangan likuiditas wajib, untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin besar jumlah cadangan yang ditahan, maka akan semakin meningkat pula jumlah biaya dana bank karena semakin kecil jumlah dana yang dapat disalurkan.

2. Margin Bank

Menurut Reed dan K Gill (1989), terdapat banyak alasan menurunnya laju pertumbuhan laba bersih suatu bank, misalnya, tingkat dan perubahan suku bunga, peningkatan persaingan dari lembaga keuangan lainnya, peningkatan kerugian pinjaman terutama dalam tahun belakangan ini, dan memburuknya suatu perekonomian di dalam bidang-bidang tertentu. Reed dan K Gill (1989) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba bank, antara lain: 1) Manajemen, 2) Kondisi perekonomian, 3) Besar bank, 4) Suku bunga, 5) Iklim persaingan, 6) Persentase sumber daya yang dipergunakan, 7) Laba rugi dari surat berharga, dan 8) Kerugian pinjaman dan pembayaran pinjaman yang dihapuskan.

3. Pajak Perbankan

Pembebanan pajak sebagai komponen dari penentuan tingkat bunga kredit (*lending rate*) dapat dibebankan penuh atau sebagian, tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan dalam menghadapi persaingan (Dendawijaya 2000).

4. *Overhead Cost* (Biaya Overhead)

Menurut Dendawijaya (2000) ada beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan tentang *overhead cost* tersebut, antara lain: 1) *Overhead Cost* adalah seluruh biaya (diluar biaya dana) yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan kegiatannya, 2) Biaya – biaya yang termasuk dalam *overhead cost* ditanggung oleh seluruh jumlah aktiva yang menghasilkan pendapatan atau total aktiva produktif (*total earning assets*). Menurut Reed dan K. Gill (1989) biaya dana suatu bank ini meliputi sebagai berikut: 1) Upah, Gaji, dan Tunjangan Karyawan, 2) Dana Federal, 3) Biaya Okupansi, 4) Cadangan Kerugian Pinjaman, 5) Biaya Operasi Lainnya dan 6) Pajak Penghasilan.

5. Premi Risiko

Menurut Siamat (2005) penanaman dana dalam aktiva produktif terutama dalam bentuk kredit memiliki resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Premi risiko dapat diketahui dari pengalaman bank dalam pengelolaan kredit dengan melakukan penilaian atas kualitas kredit. Semakin besar jumlah kredit kredit bermasalah, semakin tinggi resiko yang di hadapi bank. Bank Indonesia mewajibkan bank membentuk penyisihan penghapusan kredit terhadap total kredit yang digolongkan bermasalah sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/268/KEP/DIR/ tgl. 27 Februari 1998.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota tim ALMA (Asset & Liabilities Manajemen) pada bank umum syariah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu anggota tim ALMA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia tahun 2011. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling method* dengan kriteria anggota tim ALMA pada 11 Bank Umum Syariah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan peneliti dari jawaban-jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuesioner. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui study kepustakaan. Selain menggunakan sumber data kepustakaan, peneliti menggunakan metode *field research* (studi lapangan) yang dilakukan melalui wawancara dan survey (penyebaran kuesioner).

Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, peneliti menggunakan analisis faktor. Teknik ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *pricing* pada Bank Umum Syariah. Analisis faktor dilakukan dengan menggunakan *software SPSS*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota tim ALMA pada Bank Umum Syariah. Adapun sampel penelitian yaitu anggota tim ALMA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011. Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan, peneliti menyebarkan kuesioner pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 110 kuesioner, dan yang kembali sebanyak 41 kuesioner atau 37,3%. Rendahnya persentase jumlah kuesioner yang kembali disebabkan karena ada 5 (lima) Bank Umum Syariah yang tidak bersedia menjadi mitra penelitian, dengan alasan aktivitas perusahaan dan anggota tim ALMA yang sangat padat. Kemudian dari jumlah kuesioner yang disebar pada 6 (enam) BUS yang kembali 68,3%, dengan alasan aktivitas yang padat dari anggota tim ALMA, membuat responden pada masing-masing BUS tidak mengisi semua kuesioner yang diberikan.

Selanjutnya peneliti menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dengan cara mengalikan bobot paling rendah dan bobot paling tinggi dengan jumlah, yaitu terendah : $1 \times 41 = 41$, dan tertinggi : $5 \times 41 = 205$. Rentang tiap kriteria diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$RS = \frac{n(m-1)}{m} \quad (\text{Husein Umar 2004, 164})$$

Di mana :

n = jumlah sampel

m = jumlah alternative jawaban tiap item

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh rentang kriteria sebesar :

$$RS = \frac{41(5-1)}{5} = \frac{41 \times 4}{5} = 32,8 \text{ (dibulatkan ke atas = 39)}$$

Dengan demikian skala penilaian tiap kriteria adalah sebagai berikut :

Tabel.4.1

Skala dan Kriteria Penilaian Tanggapan Responden

| Skala Penilaian | Kriteria |
|------------------------|---------------------------|
| 41 – 80 | Sangat Tidak Setuju (STS) |
| 81 – 120 | Kurang Setuju (KS) |
| 121 – 160 | Cukup Setuju (CS) |
| 161 – 200 | Setuju (S) |
| 201 – 240 | Sangat Setuju (SS) |

Tabel.4.2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Cost of Fund*

| PERNYATAAN | PERSEPSI | | | | | SKOR TOTAL |
|------------|----------|----|----|----|----|------------|
| | STS | KS | CS | S | SS | |
| CF_1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 9 | 154 |
| CF_2 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 140 |
| CF_3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 5 | 140 |
| CF_4 | 3 | 13 | 11 | 14 | 0 | 118 |
| CF_5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 26 | 186 |
| CF_6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 12 | 164 |
| CF_7 | 2 | 2 | 11 | 23 | 3 | 146 |
| CF_8 | 1 | 4 | 9 | 24 | 3 | 147 |

Berdasarkan table 5.40 diketahui bahwa skor total masing-masing item pernyataan variabel *Cost of Fund* (CF) berada pada skala penilaian 121 – 160 (Kriteria "Cukup Setuju") dan 161 – 200 (Kriteria "Setuju"). Sementara skor rata-rata untuk 8 (delapan) item pertanyaan, yaitu 149,37 berada pada kriteria cukup setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Cost of Fund* merupakan faktor yang cukup penting yang dipertimbangan dalam penetapan *based lending rate*.

Tabel.4.3

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Overhead Cost*

| PERNYATAAN | PERSEPSI | | | | | SKOR TOTAL |
|------------|----------|----|----|----|----|------------|
| | STS | TS | R | S | SS | |
| OC_1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 6 | 146 |
| OC_2 | 1 | 9 | 18 | 13 | 0 | 125 |
| OC_3 | 1 | 11 | 16 | 11 | 2 | 125 |
| OC_4 | 4 | 12 | 20 | 5 | 0 | 108 |
| OC_5 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 102 |

Tabel 5.42 menunjukkan bahwa skor total masing-masing item pernyataan variabel *Overhead Cost* (OC) berada pada skala penilaian 81 – 120 (Kriteria “Kurang Setuju”) dan skala 121 – 160 (Kriteria “Cukup setuju”). Namun, skor rata-rata tanggapan responden untuk kelima pernyataan diatas yaitu sebesar 121,2 berada pada kriteria cukup setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa *overhead cost* merupakan factor yang cukup penting yang dipertimbangkan dalam penetapan *based lending rate*.

Tabel.4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Resiko

| PERNYATAAN | PERSEPSI | | | | | SKOR TOTAL |
|------------|----------|----|----|----|----|------------|
| | STS | KS | CS | S | SS | |
| RS_1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 14 | 169 |
| RS_2 | 0 | 4 | 5 | 25 | 7 | 158 |
| RS_3 | 0 | 5 | 5 | 19 | 12 | 161 |
| RS_4 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 135 |
| RS_5 | 0 | 3 | 7 | 24 | 7 | 158 |

Berdasarkan tabel 5.42 di atas menunjukkan bahwa skor total masing-masing item pernyataan variabel Resiko (RS) berada pada skala penilaian 121 - 160 (Kriteria "Cukup Setuju") dan 161 – 200 (Kriteria "Setuju"). Namun secara rata-rata skor tanggapan responden untuk 5 (lima) pernyataan sebesar 156,2 berada para kriteria cukup setuju. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa resiko menjadi factor yang cukup penting yang diperhitungkan oleh bank-bank umum syariah dalam penetapan *based lending rate*.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Margin Bank

| PERNYATAAN | PERSEPSI | | | | | SKOR TOTAL |
|------------|----------|----|----|----|----|------------|
| | STS | KS | Cs | S | SS | |
| MB_1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 19 | 174 |
| MB_2 | 0 | 1 | 5 | 23 | 12 | 169 |
| MB_3 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 140 |
| MB_4 | 0 | 7 | 13 | 15 | 6 | 143 |
| MB_5 | 2 | 3 | 13 | 18 | 5 | 144 |
| MB_6 | 2 | 7 | 21 | 9 | 2 | 125 |
| MB_7 | 4 | 20 | 13 | 4 | 0 | 99 |
| MB_8 | 1 | 17 | 17 | 5 | 1 | 111 |
| MB_9 | 1 | 11 | 16 | 11 | 2 | 125 |
| MB_10 | 7 | 21 | 9 | 4 | 0 | 92 |
| MB_11 | 12 | 22 | 4 | 3 | 0 | 80 |
| MB_12 | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 60 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa skor total masing-masing item pernyataan variabel Margin Bank (MB) berada pada skala penilaian 41 – 80 (kriteria Sangat Tidak Setuju), 81 – 120 (Kurang setuju) dan 121 – 160 (Cukup Setuju), serta 161 – 200 (Setuju) untuk item MB_1 dan MB_2. Setelah dihitung rata-ratanya maka dihasilkan bahwa tanggapan responden untuk 12 pernyataan sebesar 121,83 berada dalam kriteria cukup setuju. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Bank umum syariah mempertimbangkan Margin Bank sebagai factor yang cukup penting dalam penetapan *based lending rate*.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dimensi-dimensi dalam keempat variable penelitian (*Cost of Fund, Overhead Cost, Resiko* dan Bank Margin) menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah. Dimensi-dimensi *based lending rate* yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada komponen *based lending rate* di perbankan konvensional dengan beberapa tambahan dimensi mengacu kepada sistem di perbankan syariah. Berikut rekapitulasi dimensi-dimensi dari keempat variable yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah :

a. Variabel *Cost of Fund*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dimensi-dimensi *cost of fund* yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah terdiri dari cadangan giro wajib minimum (GWM), besarnya kas yang harus dipelihara, rate SBI, rate LIBOR, struktur dana dan kinerja bank. Cadangan GWM telah dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, sedangkan besarnya kas yang harus dipelihara bertujuan untuk memenuhi transaksi pengambilan tunai nasabah besarnya tidak ditentukan dan tergantung pada jumlah penarikan dan penyetoran nasabah. Struktur dana juga menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah, dimana untuk meningkatkan efisiensi bank syariah harus memperbesar sumber pendanaan pihak ketiga yang berasal dari giro dan tabungan yang merupakan dana murah. Untuk memperbesar jumlah DPK dari giro dan tabungan, perbankan syariah harus meningkatkan kualitas layanan, misalkan dengan memperluas jaringan ATM dan meningkatkan variasi layanan transaksi keuangan yang mudah dan aman.

Rate SBI dan rate LIBOR serta kinerja bank menjadi dasar dalam penetapan based lending rate di perbankan syariah. Namun ketika pertumbuhan kinerja bank lebih tinggi dari pertumbuhan tingkat suku bunga atau sebaliknya ketika pertumbuhan tingkat suku bunga lebih tinggi dari pertumbuhan kinerja bank, mayoritas responden menyatakan memilih kinerja bank sebagai dasar dalam penetapan *based lending rate*. Artinya ketika pertumbuhan tingkat suku bunga lebih tinggi dari pertumbuhan kinerja bank, perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya mengacu kepada tingkat keuntungan yang diperoleh dalam melakukan distribusi bagi hasil bagi nasabah pemilik rekening tabungan dan deposito mudharabah. Demikian juga bagi nasabah pemilik rekening giro wadiah dan tabungan wadiah dimana distribusi bonus/hadiah atas dana yang dititipkan ke perbankan syariah tergantung pada besarnya tingkat keuntungan bank dan kebijakan bank dalam distribusi bonus/hadiah. Untuk menjaga loyalitas nasabah dana pihak ketiga pada saat tingkat suku bunga lebih tinggi dari kinerja bank, perbankan syariah akan mengambil dana dari cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menambah pendapatan bagi hasil dan bonus/hadiah sehingga return bagi nasabah dana pihak ketiga perbankan syariah dapat bersaing dengan return nasabah dana pihak ketiga bank konvensional. *Cost of Fund* sebagai salah satu komponen based lending rate dapat disimpulkan cenderung mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga.

Berbeda dengan sisi pendanaan, pada sisi pembiayaan penetapan based lending rate tidak dapat serta merta mengikuti kenaikan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga naik, bank konvensional dapat segera menaikkan tingkat suku bunga pembiayaannya, namun perbankan syariah dengan skema pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa yang bersifat tetap tidak dapat melakukan hal ini untuk nasabah pembiayaan yang lama. Kecuali untuk nasabah yang baru mengajukan pembiayaan, bank syariah dapat menetapkan pricing yang tinggi, namun jumlahnya tidak banyak. Pada kondisi tingkat suku bunga tinggi, perbankan syariah juga dibebani oleh biaya untuk menjaga tingkat likuiditasnya dengan meminjam dari pasar uang. Perbankan syariah cenderung mengalami kekurangan likuiditas pada saat tingkat suku bunga tinggi karena nasabah rasional memilih untuk mengalihkan dananya ke bank konvensional dengan tujuan mendapatkan return yang lebih tinggi.

Pada saat tingkat suku bunga rendah, perbankan syariah akan mengalami kelebihan likuiditas karena nasabah rasional akan memindahkan dananya ke bank syariah untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi sedangkan pada sisi pembiayaan nasabah lebih memilih bank

konvensional yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Kelebihan likuiditas yang tidak tersalurkan pada pembiayaan tersebut akan membebani bank, terlebih masih terbatasnya instrument likuiditas yang sesuai dengan syariah/tidak berbasis bunga. Pada saat tingkat suku bunga rendah, Bank syariah tidak dapat bersaing pada pricing pembiayaan yang rendah pula karena *pricing* pembiayaannya (bagi hasil, jual beli, dan sewa) yang bersifat tetap. Sehingga perbankan syariah cenderung menetapkan *pricing* pembiayaan yang lebih tinggi dari bank konvensional pada saat tingkat suku bunga rendah.

Cost of fund berpengaruh terhadap penetapan *based lending rate* karena pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah mayoritas adalah pembiayaan murabahah. Untuk menetapkan pricing murabahah diperoleh dari harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan (Karnaen dan Hendry 2006). Penetapan harga dengan menggunakan mark-up mengakibatkan harga jual produk pembiayaan murabahah menjadi tidak kompetitif. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Karnaen dan Hendry (2006), pada pembiayaan perdagangan perbankan syariah perhitungan *mark-up* yang sesuai dengan syariah dimana harga beli dan operasional riil yang perlu ditutup (*cost to be recovered*). Artinya bahwa kewajiban bank berbagi hasil dengan nasabah pemegang deposito dan tabungan mudharabah tidak boleh dimasukkan sebagai perhitungan *pricing* pembiayaan. Beban bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposito dan nasabah tabungan pada beberapa bank dicatat sebagai beban bagi hasil yang dimasukkan pada beban biaya operasional. Praktik bank syariah semacam ini meniru konsep *cost of fund* dari bunga deposito dan bunga tabungan pada bank konvensional yang dibebankan pada bunga pinjaman. Hal inilah mengakibatkan harga jual bank syariah menjadi mahal.

Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis factor-faktor *cost of fund* apa saja yang dapat ditekan atau bahkan kemungkinan untuk tidak menggunakan *cost of fund* sebagai dasar dalam penetapan *based lending rate*, juga dalam alokasi cadangan selama ini dalam praktek di perbankan syariah yang digunakan untuk menambah distribusi pendapatan bagi hasil bagi pemilik rekening tabungan/deposito mudharabah dan hadiah/bonus bagi pemilik rekening giro/tabungan wadiah. Alokasi cadangan akan membebani operasional perbankan, dan seharusnya mulai dilakukan upaya yang lebih serius dalam mengedukasi masyarakat bahwa sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga dimana pendapatan bagi hasil

tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh berbeda dengan pendapatan bunga yang bersifat tetap.

b. Variabel Overhead Cost

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup setuju dimensi-dimensi overhead cost yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah terdiri dari upah, gaji dan tunjangan karyawan, biaya okupasi, cadangan kerugian pinjaman, dan biaya operasi lainnya. Hal ini berarti dimensi-dimensi dalam *variable overhead cost* bukan merupakan komponen utama namun turut diperhitungkan dalam penetapan *based lending rate*. Dimensi dari *variable Overhead Cost* yang tidak menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* yaitu pajak penghasilan. 41,5% responden kurang setuju dan 9,8% responden sangat tidak setuju, namun demikian 41,5% responden cukup setuju bahwa pajak penghasilan menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate*. Veitzhal Rivai (2012), menyatakan bahwa penghapusan pajak berganda pada perbankan syariah hanya bagian kecil dari usaha peningkatan ekonomi syariah dari sector perbankan, sehingga memerlukan insentif pajak untuk mencapai percepatan (pertumbuhan). Pemberian insentif dapat dilakukan dengan pengembalian pajak sebagai penghasilan bank atau dengan mengalihkan besaran pajak yang harus ditanggung bank ke pembiayaan mikro tanpa bagi hasil sehingga bank tidak akan terbebani pajak dan sector mikro dapat berkembang.

Dibandingkan industry perbankan syariah di luar negeri, perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kurang efisien dalam hal biaya overhead. Demikian juga jika dibandingkan dengan tingkat efisiensi overhead cost perbankan konvensional di Indonesia. Kurang efisiennya biaya overhead dapat dilihat dari diantaranya rasio biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO) yang tinggi. Bank Indonesia mendorong efisiensi di perbankan syariah dengan melakukan pengetatan struktur biaya sebagai focus kebijakan ke depan. Widjanarko (2012), menyatakan bahwa rendahnya efisiensi industry perbankan syariah nasional dibandingkan perbankan konvensional disebabkan dari segi skala usaha perbankan syariah secara umum lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional sehingga pendapatan yang diperoleh belum terlalu besar sementara overhead cost yang bersifat tetap cukup tinggi.

Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis factor-faktor biaya apa saja yang dapat diminimalisir, karena meskipun tingkat efisiensi rendah, NIM (Non Net interest Margin) perbankan syariah di Indonesia lebih tinggi dari NIM perbankan syariah di Timur tengah dan Malaysia. Namun jika

dibandingkan dengan NIM (Net Interest Margin) perbankan konvensional, NIM perbankan syariah masih lebih rendah.

c. Variabel Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dimensi-dimensi risiko yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah terdiri dari : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko tingkat suku bunga.

Sundarajan dan Errico (2002), menemukan bahwa operasional bank syariah lebih berisiko dan kurang menguntungkan dibanding bank konvensional. Hal ini disebabkan karena sifat dari rekening deposito mudharabah yang tidak dijamin oleh bank baik nilai maupun tingkat pengembaliannya. Melalui kontrak mudharabah tidak terikat, bank syariah dapat mengelola dana nasabah sesuai dengan keinginannya sehingga menimbulkan permasalahan moral hazard. Hal ini disebabkan adanya informasi asimetrik antara nasabah dan bank syariah, dimana nasabah tidak memiliki informasi mengenai bagaimana bank syariah mengelola dana yang mereka investasikan di bank syariah. Isu mengenai kesesuaian syariah instrument dan fasilitas yang ditawarkan bank syariah turut berkontribusi pada tingginya risiko dan rendahnya keuntungan bank syariah. Pelarangan instrument options, futures dan forward serta fasilitas pasar uang antar bank dan surat berharga pemerintah pada bank konvensional untuk diimplementasikan pada bank syariah menambah kompleks manajemen likuiditas dan meningkatkan timbulnya risiko likuiditas. Akibatnya bank syariah diharuskan untuk menahan proporsi asset yang relative lebih tinggi pada rekening cadangan di bank central atau pada bank koresponden sehingga mempengaruhi profitabilitas bank syariah karena cadangan tidak memberikan atau paling tidak hanya memberikan tingkat keuntungan yang minimal.

Risiko kredit yaitu kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Widiyanto dan Ismail (2007), menyatakan bahwa penyaluran modal melalui sistem tanpa bunga memerlukan pendekatan yang berbeda agar tercapai efektivitas dalam penyaluran pembiayaan yaitu sebagai berikut: proses seleksi, kontrol terhadap bisnis, sistem insentif untuk pembayaran yang tepat waktu, serta membangun hubungan yang baik dengan Nasabah

Risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar ini terdiri dari suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Risiko tingkat suku

bunga atau disebut juga *displaced commercial risk* yaitu ketika tingkat suku bunga deposito bank konvensional dalam kondisi yang kompetitif, sedangkan bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil akan menghadapi tingkat imbal hasil bagi deposito yang fluktuatif sehingga menyebabkan terjadinya potensi nasabah bank syariah akan berpindah ke bank konvensional (Suprayogi 2013). Mitigasi atas *displaced commercial risk* pada bank syariah yaitu dengan menyisihkan sebagian labanya bagi nasabah deposito dengan sistem *profit equalization reserve* (PER) dan *Investment Risk Reserve* (IRR). Tujuan utama PER dan IRR yaitu menyamakan tingkat bagi hasil bank syariah dengan tingkat suku bunga simpanan di bank konvensional agar bank syariah menjadi lebih kompetitif. Di Indonesia pemberian PER dan IRR masih diperdebatkan kesesuaian syariahnya, sedangkan di perbankan syariah Malaysia PER dan IRR disajikan dan diungkapkan secara jelas dalam laporan laba ruginya.

Risiko nilai tukar valuta asing timbul apabila bank mengambil posisi terbuka. Saat bank berada pada posisi beli, kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang lokal cenderung naik, sebaliknya saat bank berada pada posisi jual, kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang local cenderung turun. Pada perbankan syariah umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing karena bank syariah hanya melakukan transaksi yang bersifat komersil dan tidak akan melakukan transaksi arbitrage, hanya melakukan pertukaran yang bersifat tunai, tidak melakukan short selling, dan tidak melakukan pertukaran tanpa penyerahan (Arifin 2009). Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis kemungkinan untuk meminimalisir dimensi-dimensi dalam variable risiko yang diperhitungkan dalam penetapan *based lending rate*.

d. Variabel Bank Margin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup setuju dimensi-dimensi Bank Margin menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah. Dimensi-dimensi yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* pada variable Bank Margin terdiri dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal terdiri dari manajemen bank, ukuran bank, persentase sumber daya yang dipergunakan, kerugian pinjaman dan pembayaran yang dihapuskan dan cadangan wajib. Sedangkan, faktor eksternal terdiri dari kondisi perekonomian, tingkat suku bunga, dan iklim persaingan.

Manajemen bank akan mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat suku bunga dan iklim persaingan dalam menetapkan *based lending rate*. Pada kondisi perekonomian yang memburuk akan

menyebabkan tingginya tingkat suku bunga dasar Bank Indonesia, sehingga manajemen bank akan cenderung menetapkan *pricing* yang tinggi. Sebaliknya pada kondisi perekonomian yang baik dan tingkat suku bunga dasar Bank Indonesia rendah, maka manajemen bank akan menetapkan *pricing* yang rendah. Manajemen bank juga akan mempertimbangkan iklim persaingan, dimana pada tingkat persaingan yang tinggi manajemen bank akan menetapkan *pricing* yang cenderung rendah sehingga produknya dapat menjadi lebih kompetitif. Ukuran bank dan persentase sumber daya yang dipergunakan menjadi dasar dalam penetapan *pricing* dimana semakin besar ukuran bank dan persentase sumber daya yang dipergunakan, maka semakin tinggi *pricing* yang ditetapkan oleh manajemen bank. Ukuran bank terkait dengan biaya *overhead cost* sehingga semakin besar ukuran bank maka akan semakin tinggi biaya *overhead cost* dan semakin tinggi *pricing* yang ditetapkan. Persentase sumber daya yang dipergunakan merupakan tingkat pembiayaan yang disalurkan artinya terkait dengan risiko pembiayaan, sehingga semakin besar persentase sumberdaya yang dipergunakan akan semakin tinggi risiko pembiayaan sehingga semakin tinggi pula *pricing* yang ditetapkan perbankan. Kerugian pinjaman dan cadangan wajib menjadi dasar dalam penetapan *pricing* dimana semakin tinggi tingkat kerugian pinjaman dan cadangan wajib maka semakin tinggi *pricing* yang ditetapkan oleh perbankan syariah.

Dimensi-dimensi dalam variable Bank Margin yang tidak menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* yaitu laba rugi surat berharga, pembagian dividen bagi para pemegang saham, pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan, dan pelaksanaan zakat perseroan. Laba rugi surat berharga tidak menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* karena porsinya yang tidak signifikan di perbankan syariah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya instrument likuiditas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan oleh perbankan syariah dalam memperoleh/menyalurkan kekurangan/kelebihan likuiditas yang dihadapi. Untuk mengurangi risiko likuiditas perbankan syariah, perlu untuk menambah jumlah instrument likuiditas yang dapat dipergunakan perbankan syariah dalam mengatasi kekurangan dan kelebihan likuiditas yang dihadapi. Pembagian dividen, pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan, dan pelaksanaan zakat perseroan walaupun merupakan komponen dalam distribusi laba perbankan syariah selain cadangan wajib, tidak menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate*.

Keempat komponen di atas yang berdasarkan hasil penelitian terbukti menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam menetapkan *pricing (based lending rate)* di perbankan syariah menyebabkan *pricing* perbankan syariah menjadi kurang kompetitif. Perbankan syariah dengan sistem operasional yang berbeda seharusnya menetapkan *pricing* dengan cara yang berbeda pula dari bank konvensional.

Karnaen dan Hendri (2006), mengusulkan pada pembiayaan murabahah bank syariah menggunakan formula yang berbeda dalam menetapkan *pricing* pembiayaan murabahah yaitu = harga beli + biaya usaha/Jumlah transaksi + keuntungan yang wajar. Bank syariah harus berusaha untuk mencapai jumlah transaksi yang ekonomis sehingga biaya yang dibebankan pada penentuan harga jual pembiayaan murabahah menjadi lebih kecil. Demikian juga dalam penentuan tingkat keuntungan sebaiknya dikaitkan dengan strategi penguasaan pasar, dimana bank syariah menetapkan tingkat keuntungan yang kecil per transaksi dengan tujuan mengembangkan basis pelanggan yang luas sehingga pada akhirnya bank syariah dapat mencapai tingkat keuntungan yang tinggi. Pada pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), Tarsidin (2010) juga menyatakan bahwa seharusnya bank syariah menetapkan rasio bagi hasil yang optimal dan tidak menetapkan keuntungan atas pembiayaan bagi hasil. Artinya bank syariah menerapkan kebijakan *pricing* pembiayaan bagi hasil yang lebih rendah, dimana menurut Tarsidin dengan *pricing* pembiayaan bagi hasil yang rendah akan memotivasi nasabah pengusaha untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam menjalankan usaha yang didanai oleh bank syariah, dan juga akan mendorong nasabah pengusaha untuk melaporkan keuntungan real yang diperoleh dari hasil usahanya sehingga walaupun *pricing* pembiayaan bagi hasil rendah, keuntungan yang diperoleh bank syariah akan menjadi lebih tinggi.

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Penetapan *pricing* di perbankan umum syariah dipengaruhi oleh empat factor yaitu *cost of fund*, *overhead cost*, resiko dan bank margin.
2. Dimensi-dimensi *cost of fund* yang menjadi dasar dalam penetapan based lending rate di perbankan syariah terdiri dari cadangan giro

wajib minimum (GWM), besarnya kas yang harus dipelihara, rate SBI, rate LIBOR, struktur dana dan kinerja bank.

3. Dimensi-dimensi *overhead cost* yang menjadi dasar dalam penetapan based lending rate di perbankan syariah terdiri dari upah, gaji dan tunjangan karyawan, biaya okupasi, cadangan kerugian pinjaman, dan biaya operasi lainnya.
4. Dimensi-dimensi risiko yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah terdiri dari : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko tingkat suku bunga.
5. Dimensi-dimensi yang menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* pada variable Bank Margin terdiri dari manajemen bank, ukuran bank, persentase sumber daya yang dipergunakan, kerugian pinjaman dan pembayaran yang dihapuskan dan cadangan wajib, kondisi perekonomian, tingkat suku bunga, dan iklim persaingan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1976. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu
- Edward W. Reed and Edward K.Gill. 1989. *Commercial Banking*. Englewood Clifs,NJ: Prentice-Hall Inc

- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Research Methodology an Islamic Perspective*. Jakarta
- Hutapea, Erwin. G dan Rahmatina A. Kasri. (2010). Bank Margin Determination: A Comparison Between Islamic and Conventional Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.3(1), 65-82
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Karim, Adiwarmman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Karim, Adiwarmman A. 2005. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Grafindo
- Lukman Dendawijaya. 2000. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lewis, Mervyn K and Latifa M. Algaoud. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi
- BNI Syariah. *Laporan Tahunan*. 2010. Satu Dekade Berdedikasi. Jakarta
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mankeu, dkk. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat: Jakarta.
- Rivai, Veithzal and Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara
- Shakespeare, Rodney and Sofyan Harahap. 2009. The Comparative Role of Banking in Binary and Islamic Economy. *The Journal of Humanomics*. 25 (2), 142-162

- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Taktak, Neila dan Sarra Ben Slama Zouari. 2010. Do Islamic Banks Use Loan Loss Provisions to Smooth Their Result?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 1 (2), 114-127
- Tim Informasi Perbankan syariah. 2010. *Statistik Perbankan Syariah*. <http://www.bi.go.id>
- Pearce and Robinson. 1997. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Bina rupa Aksara
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia